ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda. TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

MISBAHUZ ZARIR
NIM : CO1206041

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG : S-2010/AS/095
K S-2010 095 AS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AKHWAL AS-SYAKHSIYAH

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MISBAHUZ ZARIR, NIM. C01206041** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 23 juli 2010

Pembimbing

Drs. Makinuddin SH., M.Ag

NIP. 195711101996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Misbahuz Zarir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	**Sekretaris,**
Drs. Makinnuddin, SH., M.Ag	**Abdul Hakim, M.E.I**
NIP. 195711101996031001	**NIP. 197008042005011003**

Penguji I,	**Penguji II,**	**Pembimbing,**
M. Romdlon, SH., M. Hum	**Titik Triwulan Tutik, SH., M.H**	**Drs. Makinnuddin SH., M.Ag**
NIP. 196212291031003	**NIP. 196803292000032001**	**NIP. 195711101996031001**

Surabaya, 04 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Fishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PENYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISBAHUZ ZARIR

NIM : C01206041

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Ponpes Gg II RT/RW 28/06 Blambangan-Bululawang-Malang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo NO:05053/Pdt.G/2009/P.A.Sda. Tentang Cerai Gugat Dengan Alasan Karena Suami Dipenjara" merupakan karya Orsinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 27 Juli 2010

METERAI TEMPEL
90193AAF202337144
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Misbahuz Zarir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (normatif) yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda. tentang Cerai Gugat karena Suami Dipenjara". Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar hukum hakim dalam putusan pengadilan agama Sidoarjo Nomor:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda? Dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor.05053/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang Cerai Gugat karena Suami Dipenjara?

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumenter dan interview atau wawancara langsung tidak terstruktur, dokumentasi yang berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan telaah pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan mengabulkan gugatan perceraian dikarenakan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yanag berpedoman dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) kompilasi hukum islam. dan didukung dengan beberapa bukti tertulis maupun saksi. Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan gugatan perceraian karena suami dipenjara sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya, hakim kurang memperhatikan tentang alasan tentang tidak tanggung jawabnya suami dalam memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah dan kurang menggali dalam inti permasalahan karena suami dipenjaranya tersebut. Sedangkan pertmibangan hakim yang mengabulkan atas karena alasan syiqoqnya menurut hukum islam sudah benar dan sudah sesuai seperti yang diajarkan dalam hukum islam

sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada para pihak yang terkait terutama bagi Para hakim hendaknya benar-benar mendalami dan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan salah satu pihak yang berseteru. Bagi Para ulama', tokoh masyarakat, dan pejabat Desa sebaiknya dapat memberikan penjelasan kepada semua masyarakat akan pentingnya membina sebuah rumah tangga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni terciptanya keluarga yang *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Warahmah*, sehingga jauh dari ancaman percerain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Kajian Pustaka 11
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaan Hasil Penelitian 13
F. Definisi Operasional 14
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN BENTUK-BENTUK PERCERAIAN 21
A. Pengertian Perceraian 21
B. Dasar Hukum Perceraian 22
C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam 23
1. Talak 23
2. Khuluk 25
3. Syiqoq 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Fasakh 29
5. Ta'lik talak..... 30
6. ila' 32
7. dzihar 33
8. Li'an 34
9. Kematian 34
D. Bentuk-Bentuk Perceraian Menurut Hukum Positif..... 34
1. Cerai Talak 34
2. Cerai Gugat 35
E. Alasan-Alasan Perceraian 46
F. Tata Cara Perceraian 48
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN..... 56
A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo 56
1. Keadaan Geografis Dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo..... 56
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 58
3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo..... 60
B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda..... 61
C. Dasar hukum putusan Nomor:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda. 69
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA..... 71
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analasis Hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Sidoarjo Nomor :05053/Pdt.G/2009/P.A.Sda..... 75

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

PERPUSTAKAAN SURABAYA SUNAN AMPEL

A. Latar Belakang

Manusia adalah puncak ciptaan Allah SWT yang tertinggi khalifah Allah di bumi. Menurut kodratnya manusia adalah "*Hanif*" artinya makhluk yang cinta kepada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran. "*Ẓamir*" artinya hati nurani manusia selalu mendendangkan arah menuju kebenaran. Dan manusia adalah sebagai anak turun Adam, makhluk yang mulia. Allah telah melebihkannya dengan makhluk lainnya. Kemuliaan manusia karena kemanusiaannya, umum bagi umat manusia, bukan karena perorangan, kekuasaannya dan kebangsaannya.[1]

Tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sedikit atau banyak pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang-orang yang berada di sekeliling kita (masyarakat), ungkapan di atas biasa diartikan sebagai "manusia sebagai makhluk sosial", yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulaan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka. Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong

[1] Nasruddin Rozak, *Dinul Islam,* (Bandung: Al-Ma'arif cet I, 1993), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Sebagai firman Allah dalam surat An-Naḥl Ayat 72

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازوجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات

افبالباطل يؤمنون ونعمة الله هم يكفرون

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".* [2]

Seperti halnya yang tertera dalam Ayat di atas menjelaskan tentang kejadian manusia yang di jadikan oleh Allah SWT. Untuk hidup berpasang-pasangan, dalam arti luas membentuk rumah tangga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan sehingga hidup menjadi tentram karenanya. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT, dalam surat Ar-Rūm Ayat 21.

ومن ءايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى

ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Membentuk rumah tangga yang bahagia, damai dan sentosa akan tercapai dengan menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai satu dengan yang

---

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Penerbit Mahkota, cet V, 2001) 412

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Dan juga untuk memperoleh keturunan, maka seseorang harus terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan di atur dalam peraturan hukum yang telah berlaku.

Menikah adalah kata yang menarik untuk diperbincangkan oleh muda mudi bahkan usia lanjut-pun sering menyinggung masalah menikah. Akan tetapi pada usia yang matang yaitu usia 20-30 Tahun dalam tinjauan ilmu psikologis dikatakan sebagai golongan usia menikah. Artinya, mereka adalah bagian dari masyarakat yang diharapkan dapat segera menikah demi berlanjutnya peradapan manusia, dengan melahirkan manusia-manusia baru melalui kegiatan reproduksi yang bisa dipertanggung jawabkan, sesuai hukum agama, dan diakui keabsahannya oleh hukum negara. Oleh karena itu perkawinan di anggap hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. [3]

Pernikahan merupakan perpaduan naluri manusiawian antara laki-laki dan perempuan dimana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya Pernikahan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.

Fundamen yang kuat dalam rumah tangga yang akan dibangun menjadikan rumah tangga tersebut tidak mudah mengalami krisis yang dapat

---

[3] Elsari, dan Langgersari, *Ayat-Ayat Nikah*, (Bandung: OASE Mata Air Makna, cet I, 2008) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan kehancuran. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga adalah mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan sejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangat sulit. Pengalaman hidup mengajarkan kita tentang bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh suami dan isteri atas dasar saling mencintai, saling mengasihi dan seterusnya, banyak yang mengalami krisis rumah tangga yang berakhir dengan perceraian walaupun usianya masih terasa singkat.

Tujuan menikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam hadist nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[4]

Artinya: *"Dari Abi Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dank arena agamanya."*

---

[4] Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhariy,* (Kitab Digital: al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2,juz XVI), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui hadis tersebut nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa di dasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.[5]

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata Barat adalah: membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu:

1. Berlangsung seumur hidup,
2. Cerai dibutuhkan syaratsyarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan
3. Suami-isteri membantu untuk mengembangkan diri. Sedangkan suatu keluarga dikatakan bahagia apabila memenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah, seperti: papan, sandang, palngan, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, seperti: adanya seorang anak yang berasal dari darah dagingnya sendiri[6]

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* Artinya tujuan perkawinan itu adalah:

---

[5] Abidin, Slamet;*Fikih munakahat*, (Bandung : CV. PUSTAKA SETIA cet.I 1999), 12

[6], Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan turunan.
3. Sebagai satu tali yang amat teguh guna memperoleh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (isteri), yang mana pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa kepada bertolongtolongan, antara satu kaum (golongan) dengan yang lain [7]

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Menurut Soemijati, sebagaimana dikutip oleh mohd. Idris ramulyo disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubugan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, utuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh syariat.[8]

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan

---

[7] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.(Jakarta: Attahiriyah,2004).hal 378
[8] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, Cet. II, 1999.) 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974". Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa" dalam hukum Islam juga telah diatur sedemikian rupa hubugan suami isteri, keduanya diperintahkan sedapat mungkin dan dalam batas-batas kemampuan mereka, supaya membina suatu rumah tangga dalam suasana penuh rahmat seperti yang tertera dalam tujuan menikah diatas. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan, hal ini mungkin dikarenakan banyaknya konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami dan isteri.

Berbagai konflik dalam rumah tangga mulai dari factor pribadi suami dan isteri, orangtua, mertua, anak sampai pada keadaan lingkungan, sosial ekonomi, agama dan lain sebagainya, namun apabila salah satu pihak atau keduanya tidak mungkin mewujudkan tujuan dari pernikahan maka hukum Islam dengan kemaslahatan mereka telah membuka "pintu darurat" untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga melalui adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian ini merupakan jalan terakhir setelah ditempuh perdamaian antara suami-isteri untuk rukun kembali.[9]

Namun demikian Allah SWT tetap memurkai adanya perceraian, sebagaimana sabda nabi SAW yang diriwAyatkan oleh Ibnu Majjah dari Umar:

---

[9] Azhari, Tahir, *Analisis Yurispundensi tentang Perceraian,* dalam Mimbar Hukum (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani,1994) 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ[10]

Artinya: " *Dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah talak* "

Talak itu dibenci bila tidak ada satu alasan yang benar sekalipun, karena dengan talak akan merusak hubungan perkawinan yang mengandung kebaikan yang diajarkan agama, maka talak seperti itu dibenci.[11] Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non-muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[12]

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang penjelasan UU No.1 Tahun 1974 . Pasal 39 UU Tahun 1974 menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

[10] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Kitab Digital: al-Maktabah asy-Syamilah, juz VI) 175.

[11] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti 1986) 103-104

[12] Achmad, Djumairi, *Hukum Perdata II.* (Semarang: Sinar Grafika, cet II, 1990) 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangantersendiri.

Sedangkan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sehubungan dengan alasan pada poin *ketiga* yaitu "salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung". Diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman 5 (lima) Tahun atau hukumnan yang lebih berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap" [13]

Berangkat dari keterangan yang ada di atas maka setiap perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasan karena suami dipenjara hendaknya sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku dan melampirkan surat dari pengadilan negri berapa Tahun dipenjaranya, akan tetapi dalam permalsalahan ini tidak dilampirkan oleh penguat bukti yang menyatakan bahwa suami dipenjara, dan juga pertimbangan hakim yang hanya mengabulkan karena alasan terjadinya pertentengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugart sehingga tidak mungkin disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama Sidoarjo yang diantaranya didasari karena suami dipenjara apakah bisa dijadikan alasan untuk cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA".

---

[13]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, CET. II,2003) 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas supaya ada spesifikasinya maka penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini

1. Bagaimana dasar Hukum Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat karena suami Dipenjara?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim dalam memutuskan perkara Cerai Gugat karena Suami Dipenjara?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penilitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan.[14] Topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah putusan pengadilan agama sidoarjo mengenai perkara cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara.

Skripsi yang ditulis oleh moch Saudi yang berjudul Kwalitas hadist tentang dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi kafir dalam skripsi ini membahas tentang kwalitas hadist tentang penjara bagi orang mukmin, serta bagaimana pemaknaan matan hadistnya. [15]

---

[14] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (semarang : Grasindo, 1998) 135

[15] Moch Saudi dilahirkan di Gresik Tahun 1963, menyelesaikan pendidikan pada Tahun 1988 dengan judul Kualitas Hadist tentang dunia penjara bagi orang mukmin dan surge bagi kafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan skripsi yang di tulis oleh Syofiah Ali yang berjudul studi hukum Islam tentang efektifitas hukuman penjara dengan sistim pemasyarakatan di rumah tahanan Negara Jombang. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang efektifitas dan pemanfaatan lembaga pemasyarakatan di Kota Jombang[16].

Serta skripsi yang ditulis oleh Ridwan M Agus Mujib yang berjudul kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah isteri oleh suami yag dipenjara dalam skripsi ini dijelaskan bahwa wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah kepada isteri meskipun dalam keadaan dipenjara dengan cara apapun seperti si isteri hutang dulu kalau si suami sudah keluar baru dibayar atau dengan cara si isteri menjual barang-barang yang ada dirumah dalam memenuhi kebutuhan isteri hal itu diperkenankan.[17]

Upaya membahas masalah cerai gugat sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis dalam beberapa literatur. Akan tetapi penelitian terhadap cerai gugat karena suami dipenjara adalah yang pertama kali dikaji dalam bentuk tulisan skripsi.

D. Tujuan Penelitian

Skripsi ini memiliki beberapa tujuan yaitu

---

[16] Syofiah Ali dilahirkan di Mojokerto Tanggal 23 Juni Tahun 1978, menyelesaikan pendidikan dijurusan Siasah Jinayah pada tahun 1999, dengan judul skripsi. Studi Hukum Islam Tentang Efektifitas Hukuman Penjara

[17] Ridwan M Agus Mujib dilahirkan di Jombang pada Tanggal 06 Tahun 1985, menyelesaikan pendidikan di jurusan Akhwal al-Syahsiah Tahun 2005 dengan judul skripsi yang berjudul Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Nafkah Isteri Oleh Suami Yang Dipenjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pedoman atau landasan teoritik yang dipakai hakim pengadilan agama Sidoarjo sehingga dapat mengabulkn gugatan percerceraian yang dilakukan oleh istri yang didasarkan pada alasan karena suami dipenjara.
2. Untuk mengetahui landasan hukum Islam dalam menentukan hukumnya dalam masalah cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara.

E. Kegunaan Hasil Studi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut:

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Secara aspek keilmuan (teoretis)

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Peradilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan cerai gugat karena suami dipenjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara aspek terapan (Praktis)

   a. Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

   b. Berguna Sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami akan isi penelitian ini dan untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami skripsi yakni "Analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Sidoarjo Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang cerai gugat karena suami dipenjara."

Analisis : Sifat Uraian, penguraian, kupasan dari perpaduan keberadaan kondisi lapangan yang terjadi di masyarakat dengan teori yang ada, suatu pandangan atau pendapat yang diperoleh sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah.[18] Uraian yang berisi kritikan baik diambilkan dari dasar hukum yang ada atau dari penulis pribadi.

Hukum Islam : Fiqih munakahat dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Cerai gugat : Cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh

---

[18] . Dahlan al-Barri, *Kamus Ilmiah* (Surabaya: Arqola, 1994) 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri agar perkawinan dengan suami putus, seorang yang bermaksud bercerai dengan suaminya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan agama [19] cerai yang berasal dari isteri dan diajukan kepengadilan agama untuk diputuskan statusnya.

Penjara : Tempat yang disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghukum dan membuat jera kepada para pelaku yang menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun
   a. Data tentang pertimbangan atau dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai cerai gugat karena suami dipenjara.
   b. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah cerai gugat karena suami dipenjara.

[19] Department Pendidikan dan Kebudayaan,*Kamus besar Bahasa Indonesia*,(Surabaya:Balai Pustaka, 1989) 836

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh.[20] Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data skunder.

a. Sumber data primer

1) Sumber data ini adalah berupa putusan No:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang cerai gugat karena suami dipenjara.

2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

4) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

5) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber data skunder

Sedangkan yang dimaksud dengan data skunder adalah data yang sifatnya melengkapi data primer, sumber data ini meliputi:

1) Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.*

2) Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu.*

3) Tafriq al-qordlo'I, *imam syafi'I fasakh*

4) Abidin slamet, *Fikih Munakahat*

5) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*

---

[20] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (edisi revisi v,2006) 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode:

Interview : Proses Tanya jawab langsung atau komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek (hakim pengadilan agama Sidoarjo) mengenai maslah pertimgangannya didalam putusan No:05053/Pdt.G/2009/PA.Sda tentang cerai gugat karena suami dipenjara.

Dokumentasi : Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa putusan, catatan-catatan dan tanda bukti, hal ini dapat berupa buku-buku dokumen, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian pustaka : Dengan maksud menambah data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik analisis data

a. Deskriptif

Metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk desekripsi, gambaran aatu lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang di dapatkan.[21] Metode ini digunakan untuk menggambarkan apa adanya

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hasil penelitian terkait dengan cerai gugat yang didasarkan atas alasan karena suami dipenjara

b. Deduktif

Yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke generalisasi yang bersifat khusus.[22] Metode ini di gunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan yang berangkat dari kaidah-kaidah yang besifat umum tentang perceraian, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu cerai gugat yang didasarkan pada alasan karena suami dipenjara.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka konsepsional dan metode penelitian. Metode penelitian ini berisi

[22] Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uraian tentang data yang diperlukan dalam skripsi ini, pengumpulan datanya, sumber atau pengambilan datanya, yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi dasar hukumnya, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk dan akibat perceraian, selanjutnya uraian tentang cerai gugat yang didasarkan pada alasan karena suami dipenjara baik menurut hukum Islam (pendapat beberapa imam mazhab) ataupun menurut Undang-Undang yang berlaku (hukum positif). Serta menjelaskan tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama.

BAB III : Data Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang penyajian data yaitu gambaran umum tentang Pengadilan Agama Sidoarjo, kontek masalah cerai gugat menurut Pengadilan Agama Sidoarjo.

BAB IV : Analisis, pada bab ini berisi tentang penyajian data terhadap dasar hakim dalam memutuskan perkara karena cerai gugat didasarkan pada alasan karena suami dipenjara serta menganalisis sejauh mana relevansi keputusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutuskan cerai gugat didasarkan pada alasan karena suami dipenjara dengan hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V :Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis selesai mengadakan penelitian. Jadi saran ini bisa dikatakan sebagai tindakan lanjutan setelah diadakan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN BENTUK-BENTUK PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam (Fiqih Islam) dinamakan *talak* talak berarti bercerai, lawannya adalah *Al-Jam'u* atau kumpul. Kedua istilah ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian yang dilakukan oleh suami isteri [1]Sedangkan menurut Soemiati, *talak* menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian yang terjadi karena meninggalnya salah satu dari suami atau isteri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Menurut istilah talak juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum. Mereka dalam memberikan definisi bervariasi tetapi maksudnya sama. Talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[2]

---

[1] Soemiati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberti, 1986) 103
[2] H.S.A Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Perceraian

Hukum talak pada awalnya adalah Makruh, berdasarkan sabda nabi Muhammad SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ[3]

Artinya : *Dari Ibnu Umar berkata nabi Muhammad SAW bersabda " perkara yang yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak"*

Talak itu dibenci bila tidak ada satu alasan yang benar sekalipun, karena dengan talak akan merusak hubungan perkawinan yang mengandung kebaikan yang diajarkan agama, maka talak seperti itu dibenci oleh Allah.

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang exsistensi perceraian itu, walaupun banyak ayat yang mengatur tentang talak akan tetapi isinya hanyalah mengatur bila talak meski terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau men-Talak sebaiknya sewaktu isteri dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah,[4] Seperti dalam firman Allah dalam surat at-Ṭalaq ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya : *Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.*

Demikian pula dalam bentuk larangan seperti firman Allah dalam surat

[3] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syamilah, juz VI) 175.

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, Cet II. 2007) 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ

Artinya : *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*

C. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Talak

Talak diambil dari kata "*Iṭlaq*" yang menurut bahasa berarti "melepaskan atau meninggalkan" menurut istilah syara' talak yaitu: melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri[5] sedangkan Al-Jaziry mendefisinikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikahtan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.

Menurut jumhur ulama' talak dapat dilakukan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama, perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan cara ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami, sedangkan penyampaian talak dengan tulisan diketahui setelah tulisan itu dibacakan.

---

[5] Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet I 2003) 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *ṣarih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *ṣarih* ini ada tiga, yaitu *ṭalaq*, *firāq*, dan *sarraḥ*. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *ṣarih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan kemauannya sendiri.
b. Talak *kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar selain kata yang *ṣarih* seperti tersebut sebelumnya. Talak kinayah ini bergantung pada niat suami, jika suami dengan kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.[6]

Ditinjau dari ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi dua macam:

a. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Talak *ba'in*, yaitu adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in* ini terbagi dua; *ba'in sugro*, yaitu menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, dan *ba'in kubro* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.[7] Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

Artinya :"*Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain.*"[8]

2. Khuluk

Khuluk adalah melepas, berasal dari kata *khal'us* yang artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian wanita seperti yang tertera dalam al-qur'an dalam surat Al-Baqoroh

[7]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*... ...,197
[8]Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*... ...,56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : *Mereka (kaum wanita) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (2 Al-Baqarah:187)*

Khuluk juga disebut tebusan, karena perempuan yang mengajukan khuluk menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan.[9] Atau bisa juga khuluk diartikan perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak dari suami kepada si isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu. Syarat-syarat yang menjadi illah untuk memperbolehkan khuluk ialah suami isteri itu tidak dapat lagi menjalankan peraturan-peraturan tuhan.[10]seperti firman Allah yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ

Artinya : *Tidak halal bagimu mengambil susuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)tidak menjalankan hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. (2 Al-Baqarah: 229)*

---

[9]Alhamadani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani,cet III 1989) 227

[10]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* (Jakarta:Universitas Indonesia.2007) 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun-rukun khuluk ada lima:

a. Orang yang menyanggupi imbalan (isteri atau orang lain yang menyuruh suami agar mencerai isterinya dengan syarat ada imbalan).
b. Imbalan (yang dijadikan imbalan disini adalah apa saja yang dapat dijadikan maskawin).
c. *Ṣighat.*
d. *Budhu'*,(hak pakai suami) dan
e. Suami [11]

Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak tebus itu terjadi dari kehendak dan kemauan si isteri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain Karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.

Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddahnya, hanya diperbolehkan menikah kembali dengan nikah baru.[12]

---

[11] Samsul Arifin Abu, *Membangun Keluarga Sakinah,* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet I: 2008) 138

[12] Sulaiman Rosid, *Fighul Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet XXXXV. 2010) 409

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Syiqoq*

Bila terjadi perselisihan antara suami dan isteri misalnya isteri sangat membenci suaminya dan kehidupan rumah tangga terncam hancur maka ingatkanlah dua orang hakam untuk menyelidiki masalah yang menyangkut suami isteri.

Hakam bertugas menyelesaikan masalah demi kelangsungan perkawinan atau memutuskan apakah perceraian harus dilakukan. Hakam sebaiknya dari keluarga suami isteri, kalau tidak ada boleh mengambil dari pihak luar, kedua hakam harus mengetahui sebab perselisihan suami isteri keduanya harus didamaikan.

Apabila sengketa itu datang dari kedua suami isteri atau dari salah satunya maka hakam menceraikannya dengan talak ba'in. Kalau sengketa datang dari pihak isteri maka keduanya dipisahkan bukan dengan talak akan tetapi dengan khuluk.

Apabila kedua hakam belum mendapatkan kata sepakat, maka hakim memerintahkan kepada kedua hakam tersebut untuk mengulang penyelidikannya. Kalau tetap tidak sependapat maka hakim mengangkat hakam lain, hakam berkewajiban menyampaikan pendapatnya kepada hakim dan hakim wajib menjalankan keputusan hakam tersebut. Firman Allah

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *Jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari seorang perempuan. Jika dua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri tersebut (surat An-nisa' 35)*

Dua orang hakam itu disyaratkan waras akalnya dan sama-sama muslim. Keduanya tidak disyaratkan dari keluarga kedua belah pihak. Karena itu diperbolehkan mengangkat hakam dari luar lingkungan keluarga. Perintah dalam ayat diatas hanya berupa anjuran. Kerena keluarga dipandang lebih tahu masalahnya.

Tugas yang dilakukan hakam itu tidak memerlukan kuasa dari suami isteri yang bersangkutan. Demikian menurut pendapat Ali bin Abi Tholib ibn Abbas, Abi Salmah Bin Abdurrahman Assafi'i Annakahi, Said Bin Jubair Malik, Auzak'i Dan Ibn Mundzir.

4. ***Fasakh***

Fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang ada adalah syah dengan segala akibatnya, dan dengan di*fasakh*kan ini bubarlah hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan itu.[13]

Sebagaimana dikutib oleh Sayuti Ṭolib dalam bukunya hukum kekeluargaan indonesia menyebutkan bahwa :

> Umar men*fasakh*kan suatu perkawinan dimasa dia jadi khalifah karena penyakit barshak (semacam penyakit menular) dan gila (Diriwayatkan oleh Darulquthni)

Adapun pelaksanaannya *fasakh* adalah dengan cara pihak yang merasa menemui cela prinsipil tersebut atau merasa tertipu dalam perkawinan itu memajukan permintaan putusnya hubungan perkawinan kepada hakim agam.[14]

5. **Ta'lik talak**

Arti dari ta'lik talak adalah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan dulu.

Di Indonesia pembacaan ta'lik talak dilakukan oleh suami setelah akad nikah. Adapun sighat ta'lik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Department Agama adalah:

a. Sewaktu-waktu saya meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

---

[13]*Ibid 117*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu ;

d. Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp..... sebagai *iwaḍ* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya sudah kuasakan untuk menerima uang *iwaḍ* itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan sosial.

Pembacaan ta'lik talak ini merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan ta'lik setelah melakukan akad nikah, ta'lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suaminya.

Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta'lik ini hampir sama dengan khuluk, sebab sama-sama disertai uang *iwaḍ* dari pihak isteri, sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta'lik dianggap sebagai talak ba'in, suami boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad nikah baru.

Akad nikah baru ini boleh dilaksanakan baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan ta'lik mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan kembali lagi.

Ketentuan diperbolehkannya mengadakan ta'lik itu tercantum di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi.

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang isteri khawatir suaminya akan nusyuz atau berpaling darinya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perjanjian, dan perjanjian itu adalah baik,*

6. Ila'

Arti dari pada *ila'* ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu perkerjaan dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan *ila'* ini mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, dan arti *ila'* ialah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selam itu istri tidak ditalak maupun diceraikan sehingga apabila keaadaan itu berlangsung berlarut-larut yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya tergantung dan tidak berketentuan.

Setelah datangnya agama Islam persoalan *ila'* ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan pihak isteri. Dan ketentuan ini tercantum dalam Al-Qu'an, surah Al-Baqarah ayat 226-227 sebagai berikut.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Suami yang mengatakan ila' (bersumpah tidak akan mencampuri*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya) diberi kesempatan selama empat bulan, dan apabila dalam masa emapt bulan itu suami kembali bergaul dengan isterinya, maka Allah mengampuninya dan memperkenankannya, tetapi apabila suami bermaksud menjatuhkan talak, maka Allah maha mendengar dan mengetahui".

Dari ayat-ayat al-Qur'an diatas diperoleh ketentuan bahwa:

a. Suami yang meng*ila'* isterinya batasnya paling lama hanya empat bulan.

b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-isteri atau mentalaknya.

   Kalau batas yang ditentukan yaitu selama empat bulan itu habis dan suami belum menentukan sikap yaitu mentalak isterinya atau meneruskan hubungan sebagai suami isteri, maka menurut imam abu hanifah suami yang diam saja itu dengan habisnya batas waktu empat bulan itu dianggap telah jatuh talak satu kepada isterinya.

7. ***Ẓihar***

Ẓihar ialah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama seperti punggung ibunya dengan demikian suami tidak mencampuri istrinya lagi. Akhirnya dari ungkapan tersebut ikatan suami istri diantara keduanya terputus. Dan apabila suami ingin kembali kepada istrinya maka wajib bagi suami untuk membayar kafarat terlebih dahulu. Bentuk kafarat adalah:

a. Memerdekakan seorang budak.

b. Puasa dua bulan berturut-turut, atau

c. Memberi makan 60 orang miskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Li'an*

Li'an yaitu *li'an* yaitu sumpah yang berisi pernyataan bersedia menerima laknat Allah apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum Islam sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

9. **Kematian**

Putusnya perkawinan dapat disebabkan kematian suami atau istri, dengan kematian salah satu pihak, maka pihak yang ditinggalkan berhak mendapatkan waris atas harta peninggalan yang meninggal.

Walau dengan kematian suami tidka dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi isteri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan baru dengan laki-laki lain, si isteri harus menunggu masa iddahnya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.

D. Bentuk-Bentuk Perceraian menurut Hukum Positif

1. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendak itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. [15] dengang demikian maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan agama akan menilai apakah sudah

[15]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. Cet II, 2007) 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selayaknya suami mentalak isterinya dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah perceraian yang baik dan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.[16]

2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh isteri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Prosedur cerai gugat diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai Pasal 36 jo Pasal 73 sampai Pasal 83 Undang-Undang No 7 Tahun 1989

Disamping itu ada beberapa bentuk-bentuk perceraian yang diputuskan oleh isteri melalui perantara putusan hakim atau pengadilan agama. [17] Diantaranya adalah:

a. Isteri tidak diberi nafkah

Para ulama' *mażhab* sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi 3 hal : Pangan, Sandang dan Papan, mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung kepada keadaan suami isteri tersebut[18]

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan kareana suami tidak memberi nafkah

---

[16] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet VIII 2008)207

[17] *Ibid 221-226*

[18]Muhammad Jawad Muqnia, *Fiqih Lima Maz\hab*, (Terjemah Lentera Baristama, 1995) 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada isteri, baik karena memang tidak ada atau memang suami menolak memberikan nafkah, tidak memberi isteri dan melantarkan isteri tanpa diberi nafkah serta tidak dicerai adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemadhorotan, maka hakim harus berusahan menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan.[19] Imam-imam itu beralasan

1) Suami yang mukallaf berkewajiban memelihara isterinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik pula

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ

Artinya : *"Maka rujuklah dengan ma'ruf atau ceraikan dengan baik." (Al-Baqarah: 229)*

2) Allah berfirman:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

Artinya :*"Janganlah kalian menahan mereka untuk menyakitinya, karena yang demikian berarti kamu menganiaya mereka." (Al-Baqarah: 231)*

Rasulullah saw bersabda:

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ[20]

Artinya : *"Tidak ada bahaya dan tidak boleh membuat bahaya." (Riwayat ibnu Jamah dan ad Darquthni)*

---

[19]Abd. Rahman Ghozali, *fiqih munakahat*.....246

[20]Imam Malik, *Muwattok Malik* (Kitab Digital: al-Maktabah asy-Syamilah, Juz V) 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN AMPEL SURABAYA

Bahaya manakah yang lebih sering terjadi selain bahaya yang disebabkan tidak adanya nafkah suami kepada istri?

Hakim dipengadilan bertugas untuk menyingkirkan bahaya ini.

3) Apabila hakim berhak memutuskan perceraian karena suami cacat jamani, maka tidak adanya nafkah suami kepada istrinya dapat dikatakan lebih menyakitkan dan menganiaya istri bila dibanding dengan cerai karena cacatnya suami. Maka cerai yang disebabkan suami tidak dpat memberi nafkah adalah lebih patut.

Ulama' hanafiyah berpendapat bahwa perceraian karena suami tidak memberi nafkah tidak dibenarkan, baik karna adanya halangan atau karena suami tidak mampu. Dengan alasan:Firman Allah:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:*"Hendaknya orang yanng mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang yang sempit rezekinyahendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban pada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath-thalaq: 7)*

Imam Az-zuhri pernah ditanya tentang seseorang yang tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya. Pertanyaan itu dijawab:

تستأني به ولايفرق بينهما

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Tangguhkan jangan engkau ceraikannya.*

Beliau membacakan ayat diatas

Para sahabat, di antara mereka ada yang kesulitan dalam soal nafkah tetapi rosulululllah S.A.W tidak menceraikannya dari isterinya, dengan alasan tidak memberi nafkah karena miskin

Ulama' Hanafiah berkata: apabila suami tidak memberi nafkah padahal dia mampu, berarti dia *zhalim*, cara mengatasi kezhaliman itu ialah dengan menjual kekayaan suami untuk membayar nafkah, atau dipenjara sampai dia memberi nafkah. Tidak dengan diputus cerai, selagi masih ada jalan untuk mengatasi kezhaliman karena itu hakim tidak dibenarkan menceraikan perkawinannya hanya karena suami tidak membayar nafkah, sebab perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah karenanya hakim memutuskan demikian padahal ada ketetapan pasti, dan perceraian bukan satu-satunya jalan untuk mengatasi kezhaliman. Kalau memang tidak mampu tidak termasuk zhalim karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya.

Lebih lanjut mengenai kewajiban nafkah bagi suami terdapat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 Tentang perkawinan yang berbunyi " Suamiwajib melindungi istenya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuannya '.

Dari pengerian-pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwasanya terlepas dari kewajiban nafkah pokiok yang meliputi tiga hal yaitu : Pangan, Sandang dan Papan, suami juga harus memberikan segala keperluan hidup rumah tangga. Dan keperluan hiduprumah tangga disini bermacam-macam seiring dengan berkembangnya zaman dan budaya, diantaranya adalah :Biaya pendidikan, Biaya pengobatan, Biaya persalinan, Rekreasi dan juga kebutuhan sehari-hari seperti perabot dan keperluan rumah tangga, listrik, air dan sebagainya, dalam hal ini disesuaikan dengan keadaan suami dan adat kebiasaan setempat.

b. Cerai karena salah satu murtad.

Hal ini dibuktikan dengan pengakuan isteri atau suami, saksi-saksi dan atau bukti tertulis. Murtad mengakibatkan terjadinya perbedaan agama. Perbedaan agama merupakan penyebab perselisihan yang sangat prinsipil dan tidak mungkin didamaikan.

c. Cerai untuk menghindari bahaya.

Imam Malik dan Ahmad RA lain dengan Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa isteri dapat menutut cerai kepada hakim, apabila ia menuduh suaminya membahayakan dirinya sehingga tidak mungkin hidup bersama. Misalnya suami suka menyakiti badan jasmani, memukul, memaki, atau menyakiti dengan cara lain dimana si isteri tidak kuat lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggungnya, atau suami memaksa isterinya mengucapkan yang mungkar.

Apabila tuduhan itu dapat dibenarkan oleh hakim dengan bukti yang nyata ada pengkuan dari pihak suami dan perbuatan si suami menutup kemungkinan diteruskannya kehidupan rumah tangga, sedang hakim sudah tidak dapat lagi mendamaikannya maka, hakim dapat menceraiakannya dengan talak ba'in

Kalau si isteri tidak dapat membuktikan tuduhannya atau suami ingkar maka dakwaannya di tolak. Apabila tuduhan diajukan lagi dan ia tetap menutut cerai tetapi pengadilan tidak membenarkan tuduhannya, maka hakim akan mengangkat dua orang hakam yaitu dua orang yang adil untuk mendamaikannya.

d. Cerai karena ditinggal suami

Malik bin Ahmad R.A berpendapat bahwa isteri boleh menuntut cerai apabila suami pergi tidak jelas kemana perginya, meskipun suami meninggalkan kekayaan untuk keperluan nafkah isteri, perceraian ini untuk menghindarkan isteri dari bahaya yang mungkin dialaminya. Disamping itu kedua imam diatas berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini, Imam Malik R.A mengatakan bahwa talaknya dianggap bain, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh.*

Untuk menuntut cerai diperlukan 4 syarat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepergian suami dari isterinya itu tanpa ada alasan yang dapat diterima
2) Isteri merasa tidak aman dengan kepergiana suaminya
3) Suami pergi meninggalkan tempat tinggal isteri
4) Suami sudah lewat satu Tahun dan isteri merasa tidak aman.

Apabila suami pergi dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya pergi meneruskan sekolah, bekerja atau sebagai pejabat pemerintah yang ditugaskan keluar negeri atau dinas militer, sebab ini tidak membolehkan istri menuntut cerai. Demikian pula jika suami pergi tetapi masih didaerah tempat isteri tinggal istri.

Demikian pula istri dapat menuntut cerai apabila ia jadi menderita karena akibat kepergian suaminya, tetapi harus sudah lewat seTahun dan dengan membuktikan penderitaan yang dialaminya, sehingga ia kesepian dan takut jauh ke dalam perbuatan haram.

Penentuan masa setahuan ini pendapat Malik R.A. ada yang menetapkan satu Tahun. Imam Ahmad menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yaitu setelah lewat enam bulan, karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggalkan suaminya.

e. Cerai karena suami menjadi narapidana

Termasuk perceraian yang dapat diputuskan oleh hakim ialah perceraian yang disebabkan si suami mendekam di dalam penjara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya isteri jadi merana sebab pisah dengan suaminya.

Menurut jumhur ulama' selain *mażhab* Maliki perceraian dikarenakan suami terjerat hukum tidak diperbolehkan menggugat cerai terhadap suaminya karena tidak ada satupun dalil yang menerangkan hal tersebut, bahkan menurut mazhab hambali hukuman penjara tidak masuk dalam katagori udzur, sedangkan menurut madhab Maliki diperbolehkan meminta cerai karena salah satu pihak menghilang (Mafqud) selama satu Tahun atau lebih baik menghilangnya itu karena udzur atau tidak, jika si suami di tahan selama 1 Tahun atau lebih maka boleh bagi isteri meminta cerai dan dapat diputuskan oleh hakim walaupun tanpa pemberitahuan kepada sang suami dan perceraian tersebut dikatagorikan talaq bain.

Dalam Undang-Undang Mesir Tahun 1929 M. seorang isteri boleh meminta cerai setelah sang suami masa hukuman 1 Tahun. Dalam Undang-Undang Siria No: 109 perceraian dikarenakan suami dipenjara dikatagorikan atau disamakan hukumnya dengan mafqud[21]

Dalam kitab lain dijelaskan bahwa menurut jumhur ulama' tidak boleh meminta cerai karena salah satu pihak dipenjara walaupun dalam jangka waktu yang lama baik karena ditahannya ataupun karena mafqudnya, akan tetapi menurut ulama' hambali orang yang terjerat hukum dianggap mafqud udzur sehingga si isteri tidak boleh menutut

[21] *Fiqhul Islam Waadillatuhu*, (Maktabussamilah Juz 17) 497

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bercerai, namun menurut Malikiah boleh bagi hakim memutuskan cerai terhadap suami yang terjerat hukum apabila si isteri mengajukan gugatan cerai karena pengajuan itu dilakukan setelah si suami mendapat kurungan 1 Tahun, karena tahanan sama dengan mafqud dan mafqudnya tidak dianggap udzur.[22]

Apabila seorang suami dihukum penjara tiga Tahun atau lebih dan keputusan pengadilan itu tidak dapat diapelkan lagi, sesudah lewat setahun atau lebih maka isteri mengajukan tuntutan cerai kepada pengadilan, sebab akan menyulitkan isteri dengan tidak adanya suami tersebut. Apabila sudah nyata demikian maka pengadilan dapat menceraikanya dengan talak bain, demikian menurut imam Malik, akan tetapi imam akhmad mengganggapnya sebagai *fasakh.*

Ibnu Taimiah berkata: berdasarkan pendapat ini maka isteri tawanan, isteri narapidana dan sebangsanya dimana isteri tidak memperoleh manfaat dari suaminya maka hukumnya seperti perempuan yang kehilangan suami (Mafqud)

Dalam Pasal 19 No. 19 Tahun 1975 penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan perceraian, diantaranya salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana pernjara 5 Tahun atau lebih.

---

[22] *Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyyah* (Maktabussamilahjuz 1) 10356

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan alas an ini, Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur lebih lanjut tatacara pemeriksaan pengadilan apabila berhadapan dengan kasus perkara perceraian yang seperti itu. Padahal sebenarnya apa yang diatur dalam Pasal 74 sudah diatur dalam Pasal 23 PP No 9 Tahun 1975.

Dalam perkara perceraian atas dasar alasan karena mendapatkan hukuman penjara 5 Tahun, termasuk alas an perceraian yang tidak memerlukan pembahasan dan analisis. Permasalahan alas an ini sangat sederhana dan penerapannya tidak memerlukan penafsiran, apalagi dengan adanya tata cara pemeriksaan yang ditentukan dalam Pasal 23 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 UU No.7 Tahun 1989, semakin mudah dan sederhana penerapannya, karena Pasal itu sendiri sudah menentukan "Salinan" putusan pidana yang bersangkutan langsung dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan bersangkutan langsung dianggap mempunyai kekuatan "yang menentukan", (*Besslisende Bewijskacht*) atau mempunyai kekuatan pembuktian "yang memaksa" (*Dwigende Bewijskacht*).

Bukankah Pasal yang dimaksud terdapat kalimat yang berbunyi *"untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan bahwa telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."* Dari penegasan yang dimaksud salinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan pidana dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alas an mendapat hukuman penjara 5 Tahun, telah ditentukan Undang-Undang sendiri, sebagai alat bukti yang sah dan nilai kekuatan pembuktian, yang terkandung di dalamnya mempunyai kekuatan pembuktian yang memaksa, alat bukti tersebut tidak bisa lagi dilumpuhkan pihak tergugat dengan alat bukti lawan atau *tegen bewijs.* Hakim sendiri pun terikat secara mutlak atas alat bukti tersebut, dengan syarat:

1) Hukuman paling rendah 5 Tahun penjara
2) Putusan telah mempunyai hukum tetap.
3) Untuk itu telah ada keterangan dari pengadilan yang bersangkutan yang menjelaskan bahwa putusan pidana tersebut telah benar mempunyai kekuatan hukum tetap.
4) Serta putusan dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung antara suami dan isteri

Akan tetapi kalau gugatan itu diajukan atas alasan tersebut ternyata putusan pidananya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dasar alas an gugatan yang demikian belum memenuhi persyaratan formal, pengajuan gugat cerai yang seperti itu ditinjau dari segi tata tertib beracara, dikatakan masih terlalu "premature" artinya belum saatnya alas an tersebut dapat diajukan sebagai dasar gugat perceraian, penggugat harus sabar menunggu sampai putusan pidana mempunyai kekuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum tetap.[23]

E. Alasan-alasan perceraian

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam Pasal 19. PP No.9 Tahun 1975, alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
2. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
3. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) Tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
6. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi

---

[23]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, CET. II,2003) 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, terdapat factor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor ekonomi atau keuangan,
2. Faktor hubungan seksual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor perbedaan pandangan, agama, dan lain sebagainya.
4. Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain [24]

F. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian yang terinci dapat dilihat pada Pasal 129 sampai dengan 148 Kompilasai Hukum Islam.

1. Cerai Talak
   a. Seorang suami yang akan mengajukan permohonan, baik lisan, maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dan dengan alasannya, serta seorang suami yang akan mengajukan talak kepada isterinya harus inta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
   b. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
   c. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

---

[24]Setiyowat Wahyuni, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*.(Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG)1997)122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak, dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

e. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh isteri ataukuasanya.

f. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.

g. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri, Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, isteri, dan Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

h. Gugatan cerai talak ini dapat di kabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah Gugatan diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian karena alasan:

a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) Tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumahkediaman bersama.

b. Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab peselisihan, dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengansuami-isteri tersebut.

c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun, atau hukuman yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

e. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:

1) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.

2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang barang yang menjadi hak bersama suami-isteri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Gugatan perceraian gugur apabila suami, atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

Adapun tata cara cerai gugat terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut.

a. Pengajuan gugatan

1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya meliputi tempat tergugat.

2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat.

3) Demikian juga gugatan perceraian dengan alas an salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada pengadilan tempat tinggal penggugat.

b. Pemanggilan

1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi pihak yang bersangkutan apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan

2) Yang melakukan pemanggilan adalah jurusita

3) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara sah dan patut selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.

4) Panggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau yang tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan dan mengugumkan melalui saru atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan yang kedua

5) Apabila tergugat berkediaman di luar negeri, pemanggilannya melalui perwakilan republic Indonesia setempat/

c. Persidangan

1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan

2) Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam siding tertup

d. Perdamaian

1) Pengadilan harus beusaha mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan

2) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian

3) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu

e. Putusan

1) Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan didalam siding terbuka

2) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya dengan ketentuan hukum yang berbeda antara orang Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap. Sedang bagi yang beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat kantor pencatat oleh pegawai pencatat

G. Akibat perceraian

Akibat perceraian ini diatur di dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:
   a. Terhadap anak-anaknya,
   b. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan).
   c. Terhadap mut'ah (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas I-B berkedudukan di Kota Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan:

a. Sebelah Timur : Selat Madura

b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

c. Sebalah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.
b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 desa.
c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.
d. Kecamatan Tanggul Angin terdiri dari 18 desa.
e. Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.
f. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.
g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.[1]

---

[1]Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 23Juni 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. StrukturOrganisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi : Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut.[2]

[2] Aris Dwi Susanto, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B

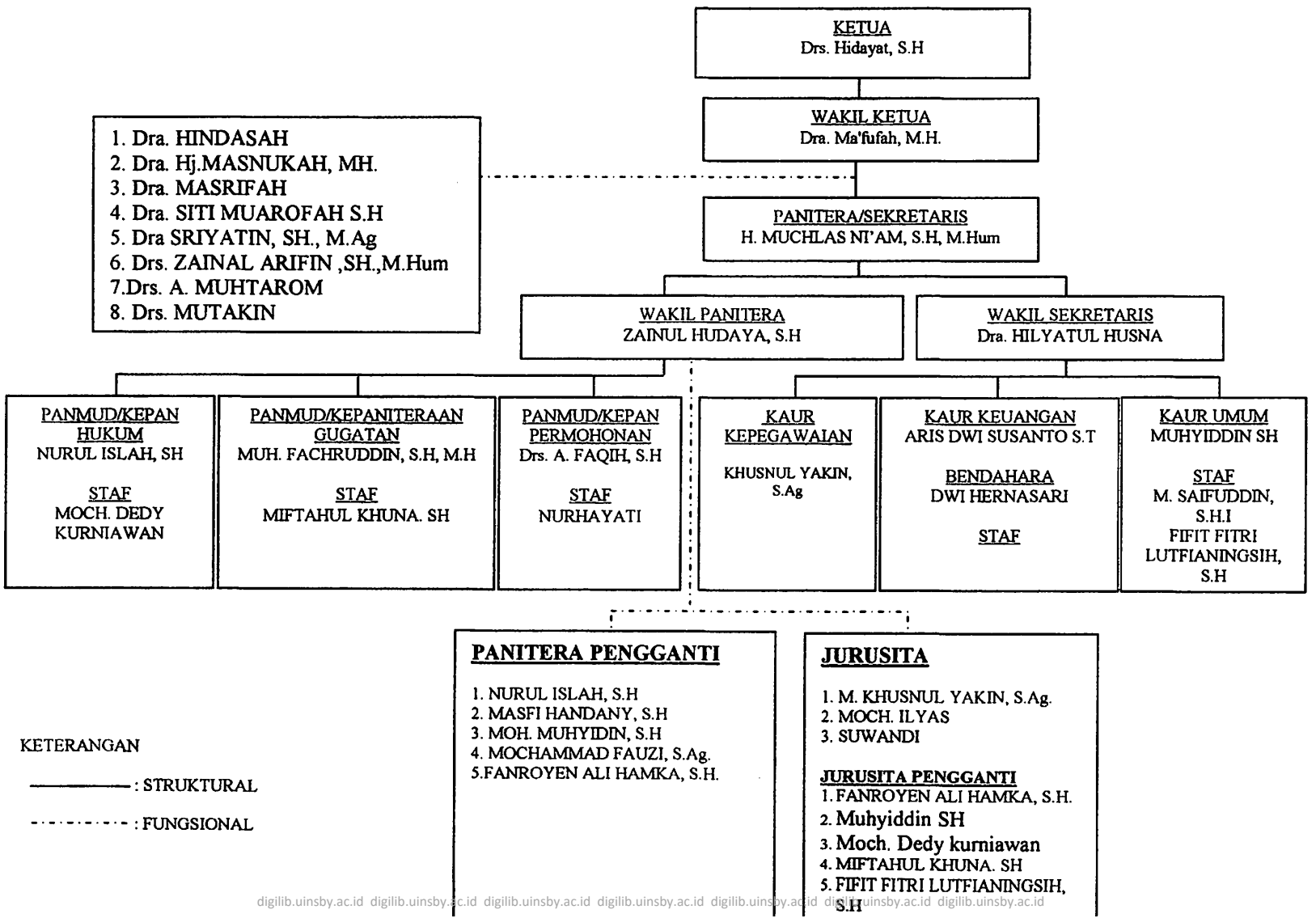

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

1) Izin poligami
2) Pencegahan perkawinan.
3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
4) Cerai talak.
5) Cerai gugat.
6) Harta bersama.
7) Kelalaian atas kewajiban suami istri.
8) Penguasaan anak.
9) Nafkah anak.
10) Hak-hak mantan istri.
11) Pengesahan anak.
12) Pencabutan kekuasaan anak.
13) Penunjukan orang lain sebagai wali.
14) Ganti rugi terhadap wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15) Asal usul anak.

16) Penolakan kawin campuran.

17) Isbat nikah.

18) Dispensasi kawin.

19) Wali *azol.*

b. Waris

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shodaqoh.[3]

B. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0503/Pdt.G/2009/PA.Sda

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan kasus putusan pengadilan agama Sidoarjo tentang cerai gugat dengan alasan karena suami di penjara yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Sidoarjo yang ditetapkan pada Hari Selasa tanggal28 April2009 yang pada pokoknya adalah tentang cerai gugat dengan alasan karena suami di penjara, untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis akan mengambil sampel Putusan pengadilan Agama Sidoarjo Nomor. 0503/pdt.G/2009/Pa.sda sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada ARIANI FITRI SUNARDI BINTI DJOKO

[3] MUCHLAS NI'AM, *Wawancara*, Sidoarjo, 23Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUNARDI, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati PT. Ristra Indoleb, tempat tinggal di Perum Kepuhpermai Jl. Merbabu blok D RT.9 RW. 5 desa Kepuhpermai Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan ANTONIUS SERYA PRATAMA BINTI SURYANTONO, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan – tempat tinggal di dahulu Dusun Keremean Ngulon RT. 21 RW 06 kelurahan Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekarang ada di LP Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. Tentang duduk perkaranya Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Maret2009 telah mengajukan gugatannya yang kemudian terdaftar dalam register di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0503/Pdt.G/2009/PA.Sda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
   a. Penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2003 dihadapan pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Waru, Kab, Sidoarjo dengan kutipan akta nikah Nomor : 607/21VIII/2009, Pada tanggal 26 Februari 2009
   b. Setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama dirumah orang tua tergugat di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo

c. Selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama

   1) Zakaria Ardi Winata, umur 5 Tahun
   2) Nazwa Kanti Arifah umur 1 ½ Tahun

   Dan sekarang kedua anak tersebut ikut bahwa anak yang bernama Zakaria Ardi Winata sekarang ikut tergugat sedangkan anak yang bernama Nazwa Kanti Arifah sekarang ikut penggugat;

d. Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

   1) Pada bulan Juli 2007 tergugat masuk tahanan (LP Sidoarjo) gara-gara penipuan dan penggelapan mobil
   2) Pada bulan Januari 2009 tergugat ditahan di Polsek Waru gara-gara penipuan dan penggelapan sepeda motor
   3) Bahwa atas tingkah laku tergugat tersebut penggugat merasa malu dengan tetangganya
   4) Tergugat sejak bulan Juli 2007 sampai pisah tidak pernah memberikan nafkah lahir (belanja) pada penggugat;

e. Pada bulan Januari 2009 perselisihan dan pertengkaran antara penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tergugat tersebut memuncak, akhirnya sejak bulan Januari tergugat pergi dari tempat tinggal bersama (pulang ke rumah orang tuanya sendiri) sehingga antara penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan.

f. Atas dasar alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada pengadilan agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2) Menjatuhkan talak satu *bain sugro* dari tergugat (ANTONIUS SERYA PRATAMA BINTI SURYANTONO) terhadap penggugat (ARIANI FITRI SUNARDI BINTI DJOKO SUNARDI)
3) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada sidang yang pertama penggugat hadir akan tetapi dari pihak penggugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasa hukumnya untuk mewakilinya, dan majlis hakim telah berusaha menasehati dengan jalan menyuruh penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat tersebut, pengadilan agama Sidoarjo telah memanggil telah memanggil tergugat melalui surat panggilan (Relaas) pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tanggal 19 Maret 2009 Nomor: 0503/Pdt.G/2009/PA.Sda dan surat panggilan (Relaas) kedua pada tanggal 03 April 2009 Nomor: 0503/Pdt.G/2009/PA.Sda yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Untuk menguatkan gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah di Nasegelen dari KUA Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 607/21VIII/2009, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah Nomor: Kk. 13.15. 16/Pw. 01/156/2009 pada tanggal 2006 (P1);

Disamping itu penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

a. Djoko Sunardi Bin Kang Atno Ditosari Kia Ngabel, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pemkot Surabaya, bertempat tinggal di Perum. Kepuhpermai Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

   Di depan sidang di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada yang pokoknya adalah sebagai berikut:

   1) Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah tergugat
   2) Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri sah, sudah dikaruniai anak 2 orang ;
   3) Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sering terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat masuk penjara karena penggelapan mobil

4) Bahwa saksi mengetahui sekarang antara penggugat dan tergugat sudah hidup berpisah selama 2 Tahun.

5) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil

b. Aryo Sulistyoadi bin Djoko Sunardi, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerja swasta, bertempat tinggal di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Di depan sidang di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak penggugat

2) Bahwa benar penggugat dan tergugat suami istri sah, sudah dikaruniai anak 2 orang ;

3) Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat masuk penjara karena penggelapan mobil

4) Bahwa saksi mengetahui sekarang antara penggugat dan tergugat sudah hidup berpisah selama 2 Tahun.

5) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil.

2. Pertimbangan hukumnya

Pertama majlis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat namun tidak berhasil dan berdasarkan pengakuan penggugat, penggugat berdomisili di Sidoarjo, sehingga perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama Sidoarjo sesuai dengan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989;

Kedua berdasarkan keterangan penggugat dan bukti P1 telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Ketiga karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak dating menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Keempat gugatan penggugat yang didasarkan atas dalil-dalil yang antaranya:

a. Pada bulan Juli 2007 tergugat masuk tahanan (LP Sidoarjo) gara-gara penipuan dan penggelapan mobil
b. Pada bulan Januari 2009 tergugat dipenjara di polsek Waru gara-gara penipuan dan penggelapan sepeda motor
c. Bahwa atas tingkah laku tergugat tersebut penggugat merasa malu dengan tetangganya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tergugat sejak bulan Juli 2007 sampai pisah tidak pernah member nafkah lahir (belanja) pada penggugat ;

Ternyata alasan penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat dengan tidak hadirnya tergugat di depan persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya ke pengadilan oleh karena itu perkara ini sudah termasuk fakta hukum yang sah.

Kelima dari keterangan para saksi penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat ;[4]

Perkara tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlorat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marom* hal 179

واذااشتد عدم الرغبة الزوجه لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami*"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi

[4] Putusan pengadilan agama Sidoarjo No.05035/Pdt.G./P.A S.da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta tergugata tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek dan hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab al-Anwar juz 11 hal 55 sebagai berikut

ان تعز زبتعززاوتوارى اوغيبة جا زاثبا تة لبينة

Artinya ; *apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib perkara itu dapat diputusakan dengan bukti saksi (saksi)*

Berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat,

C. Dasar Hukum Putusan Nomor:0503/Pdt.G/2009/PA.Sda.

1. Menyatakan, bahwa tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir:
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugro* dari tergugat (ANTONIUS SERYA PRATAMA BINTI SURYANTONO) terhadap penggugat (ARIANI FITRI SUNARDI BINTI DJOKO SUNARDI)
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan dasar hukum hakim harus jeli melihat semuanya permasalahannya yang timbul dalam persidangan (Fakta hukum) apabila ada yang tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh hakim maka diperkenankan untuk melakukan perlawanan atau bentuk protes melalui prosedural yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pertama Banding, apabila tidak puas lagi boleh mengajukan Kasasi apabila masih tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh hakim maka jalan yang ditempuh adalah PK (Peninjauan Kembali). Tidak boleh serta merta langsung menyalahkan begitu saja karena hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan hukumnya sesuai dengan ijtihadnya, dan dijamin sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Dalam setiap putusan pasti mencantumkan dasar hukum akan tetapi tidak semua dasar hukum dipakai akan tetapi yang dikasih dasar hukum adalah masalah yang sangat krusial atau muara dari semua permasalahan tersebut. sebetulnya apabila sebuah putusan dilengkapi dengan dalil-dalil dari fakta hukum yang ada akan lebih sempurna dan tidak mengurangi dari keabsaan sebuah putusan itu akan tetapi apabila disampaikan dan dicantumkan semua malah membuang-buang waktu karena kurangnya personil dari yang menangani perkara yang tidak seimbangya dengan yang berperkara.[5]

---

[5] Siti Muarofah, Wawancara, Sidoarjo Tanggal 15 Juni 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI DIPENJARA

A. Analisis terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman oleh Hakim dalam Putusan Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani perkara cerai gugat, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang berperkara seperti kasus Cerai gugat karena suami dipenjara dengan Nomor : 05053/Pdt.G/2009/PA.Sda

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di balai sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara cerai gugat karena suami dipenjara, setelah persidangan dibuka oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke dalam persidangan, dan dalam persidangan ini pemohon hadir sendiri di persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan pemeriksaan ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, setelah itu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemohon, yang kemudian dilanjutkan persidangannya dengan acara pembuktian dari pemohon.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Apabila menurut prosedural memang seperti yang tercantum diatas akan tetapi dalam permaslahan cerai gugat ini pertimbangan hakim tidak mengabulkan gugatan karena alasan dipenjaranya, akan tetapi hanya mengabulkan gugatan karena syiqoqnya atau karena terjadi pertengkaran yang terus menerus, menurut hemat penulis perlu ditambah karena melihat apa yang ada di dalam posita sudah jelas dicantumkan bahwa *hirarki* atau urutan-urutan permasalahannya adalah dimulai dari dipenjaranya suami dan kemudian isteri malu akibat perbuatan si suami, kemudian karena suami masuk penjara akhirnya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin. Yang akhirnya terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menilai bahwa pertimbagan hakim yang mengabulkan gugatan isteri karena alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta tergugata tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat diputus secara verstek. perlu ditambah yaitu pada poin yang menitik beratkan pada isi posita yang menyebutkan "Sudah tidak pernah memberi nafkah lahir (Belanja)" karena dalam gugatan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 Tentang perkawinan yang berbunyi:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya" jo KHI Pasal 80 Ayat ke 4 dan 5 yang berbunyi: " Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi Agama Nusa dan Bangsa, dan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak.
c) Biaya pendidikan bagi anak

Juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin E "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami" dan poin F suami melanggar taklik talak. Jadi dengan permasalah ini saja isteri sebetulnya sudah dapat mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan perceraian kepada pengadilan agama diwilayahnya. Penulis berpendapat kurangnya dasar hukum yang digunakan oleh hakim Karena apabila dalam suatu putusan dicantukamkan atau diseratai dalil-dalil hukum yang mengikat dari masing-masing isi gugatan dari penggugat, akan lebih sempurna dan tidak mengurangi keabsaan dari putusan itu sendiri.

Melihat dalam isi posita yang menerangkan bahwa suami berada dalam kurungan "Penjara" hakim juga kurang menggali lebih dalam lagi karena kalau melihat dari isi putusan dan keterangan yang digali dari para saksi, tidak ada pernyataan dan keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa tergugat "Suami" dipenjara berapa Tahun. Jadi hakim terkesan kurang ingin menggali lebih dalam lagi sumber dari permasalahan yang ada. Kalau menurut Undang-Undang yang berlaku terkait alasan bercerai karena suami dipenjara sudah diterangkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam KHI Pasal 116 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 poin ke 3 Dan penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 23 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman 5 (lima) Tahun atau hukumnan yang lebih berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi sudah jelas bahwa apabila isteri mau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama harus membawa salinan putusan dari PN (Pengadilan negeri) yang menyatakan bahwa si suami dikurung dengan waktu yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang. Dan apabila sudah menyampaikan salinan putusan tersebut hakim secara tidak langsung sudah terikat dengan Undang-Undang yang mengaturnya dan harus mengabulkan gugatan dari penggugat dalam hal ini adalah isteri.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan isteri karena alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta tergugata tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat diputus secara verstek sudah benar dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku akan tetapi perlu adanya tambahan dalil-dalil atau dasar hukum yang mengikat dari masing-masing permasalahan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Dengan Alasan Karena Suami Dipenjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan cerai gugat di atas, hakim mengabulkan isi posita yang menerangkan bahwa terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak dapat didamaiakan lagi menurut Hukum Islam sudah benar karena sudah sesuai dengan syariat islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* hal 179

واذااشتد عدم الرغبة الزوجه لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami*"

Akan tetapi cerai gugat karena suami dipenjara sebetulnya dalam Undang-Undangnya sudah menerangkan dengan jelas bahwa suami harus mendekam dipenjara sekurang-kurangnya 5 Tahun dan penggugat harus menyampaikan salinan putsan di depan sidang. Akan tetapi dalam hukum Islam permasalahan isteri minta cerai dengan alasan karena suami dipenjara terjadi kontra diksi diantara para ulama'. Karena memang dalam al-Qu'an dan al-Hadist tidak ada dalil Syar'i yang menjelaskan tentang cerai karena suami dipenjara.

Sedangkan Menurut jumhur Ulama' selain Madzhab Maliki perceraian dikarenakan suami terjerat hukum tidak diperbolehkan menggugat cerai terhadap suaminya, karena tidak ada satupun dalil yang menerangkan hal tersebut, bahkan menurut Mazhab Hambali hukuman penjara tidak masuk dalam katagori "Udzur" (Tidak diperkenankan mengajukan gugatan cerai), sedangkan menurut Madhab Maliki diperbolehkan meminta cerai karena salah satu pihak menghilang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Mafqud) selama satu Tahun atau lebih baik menghilangnya itu karena udzur atau tidak, jika si suami di tahan selama 1 Tahun atau lebih maka boleh bagi isteri meminta cerai dan dapat diputuskan oleh hakim walaupun tanpa pemberitahuan kepada sang suami dan perceraian tersebut dikatagorikan Talak bain.

Jika mengacu pada Undang-Undang Mesir Tahun 1929 M. seorang isteri boleh meminta cerai setelah sang suami masa hukuman 1 Tahun. Dan Dalam Undang-Undang Siria No: 109 perceraian dikarenakan suami dipenjara dikatagorikan atau disamakan hukumnya dengan mafqud[1]

Jadi kalau melihat dari beberapa pendapat ulama' dan Undang-Undang yang dipakai di Negara lain sudah dapat dijadikan pedoman untuk menentukan suatu hukum yang pasti bahwa tidak diperkenankan untuk isteri menggugat suaminya karena alasan karena suami dipenjara. Akan tetapi di Indonesia sudah diatur tentang tentang masalah cerai karena suami dipenjara yaitu yang tertera dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 dan diatur lebih lanjut dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 23 yang berbunyi :

""“Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman 5 (lima) Tahun atau hukumnan yang lebih berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap".

Dengan demikian melihat dari penjelasan diatas penulis cenderung terhadap pandangan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa tidak

[1] Fiqhul Islam Waadillatuhu, (Maktabussamilah Juz 17) 497

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkenankan mengajukan perceraian karena alasan dipernjara. sebab orang yang masuk penjara tidak semua, tidak memberikan nafkahnya ada sebagian yang dalam penjara masih meninggalkan hartanya dirumah dan masih dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh isteri.oleh karena itu dapat sisimpulkan bahwa perceraian karena suami dipenjara ada tiga bentuk kemungkinan.

1. Apabila selama mendekam dalam penjara si suami tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang yaitu dengan cara memberikan nafkah dari sisa hartanya yang ada dirumah atau si isteri tidak merasa kekurangan dengan tidak adanya suami maka dalam hal ini si isteri tidak boleh mengajukan perceraian,
2. Apabila selama mendekam dalam penjara si suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni memenuhi kebutuhan si isteri dengan cara memberikan nafkah maka si isteri boleh mengajukan perceraian akan tetapi dengan alasan karena suami sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhannya sebagai seorang suami atau tidak memberikan nafkah bukan karena alasan suami dipenjaranya.
3. Ditelusuri dari Siqat Ta'lik Talaknya apakah diucapkan atau tidak, apabila diucapkan maka otomatis jatuh talaknya, akan tetapi apabila tidak diucapkan masih melihat dua ketentuan yang ada diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang nafkahnya menurut hukum Islam sudah jelas dikatakan bahwa Kewajiban membeiri nafkah oleh suami adalah sebagaimana ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya kerabat yang mampu memberi nafkah kepada kerabat yang kurang mampu dan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya Dalam syariat Islam juga sudah dijelaskan bahwa membeikan nafkah itu wajib bagi sumai ketika Isteri tinggal bersamanya (suami) dan telah berhubungan badan dengannya setelah sah pernikahan, hak atas nafkah ini telah ditetapkan dengan jelas dari Al-Qur'an Hadist dan ijmak.

Dasar dalam Al-qur'an yang termaktub dalam surat Al-Baqarah Ayat 223 yang berbunyi:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Dan Surat At-Thalak Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi sudah jelas yang dikatakan dalam hukum positif dan hukum Islam isteri diperkenankan untuk menggugat kepada suaminya, ketika si suami ingkar dengan tidak menjalankan kewajibanyan sebagai suami yaitu tidak memberikan isteri nafkah baik lahir maupun batin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari berbagai uraian dan keterangan tentang cerai gugat dengan alasan karena suami dipenjara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan isteri bukan karena suami dipenjara, tetapi karena alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, pula karena tidak ternyata gugatan penggugat bertentangan dengan hokum dan melawan hak serta tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek.
2. Putusan di atas sudah benar dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku akan tetapi perlu adanya tambahan dalil-dalil atau dasar hukum yang mengikat dari masing-masing permasalahan supaya mendapatkan suatu produk hukum yang kuat dan lebih sempurna. Sedangkan menurut hukum islam putusan tersebut pertimbangan hukum hakimnya juga sudah tepat karena sudah sesuai dengan hukum islam, sedangkan Cerai Gugat karena suami dipenjara menurut hukum islam terdapat perbedaan pendapat diantara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama' karena memang tidak ada dalil sya;I yang mengatur tentang hal itu, para ulama' berbeda dalam menentukan hukumnya. Diantaranya Menurut jumhur Ulama' selain Madzhab Maliki perceraian dikarenakan suami terjerat hukum tidak diperbolehkan menggugat cerai terhadap suaminya, karena tidak ada satupun dalil yang menerangkannya, menurut Mazhab Hambali hukuman penjara tidak masuk dalam katagori "Udzur" (Tidak diperkenankan mengajukan gugatan cerai).

B. Saran

1. Para hakim hendaknya benar-benar mendalami dan mempertimbangkan dalam pengambilan keputusannya, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat merugikan salah satu pihak yang berseteru.
2. Para ulama', tokoh masyarakat, dan pejabat Desa sebaiknya dapat memberikan penjelasan kepada semua masyarakat akan pentingnya membina sebuah rumah tangga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yakni terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seperti sehingga jauh dari ancaman percerain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* Jakarta: Fajar Interpratama, Cet I 2003

Abidin, Slamet, *Fikih munakahat*, Bandung : CV. Pustaka Setia Cet.I 1999

Achmad, Djumairi, *Hukum Perdata II.* Semarang: Sinar Grafika, Cet II, 1990

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Semarang: Grasindo, 1998

Alhamadani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Pustaka Amani,Cet III 1989

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenada Media, Cet II. 2007

Azhari, Tahir, *Analisis Yurispundensi tentang Perceraian,* dalam Mimbar Hukum Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani,1994

Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah* Surabaya: Arqola, 1994

Elsari, dan Langgersari, *Ayat-Ayat Nikah*, Bandung: OASE Mata Air Makna, Cet I, 2008

H.S.A Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, Cet. II, 1999

Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata,*Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet VIII 2008

Muhammad Jawad Muqnia, *Fiqih Lima Mażhab*, Terjemah Lentera Baristama, 1995

Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Nasruddin Rozak, *Dinul Islam,* Bandung: Al-Ma'arif Cet I, 1993

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Jakarta:Universitas Indonesia.2007

Samsul Arifin Abu, *Membangun Keluarga Sakinah,* Pasuruan: Pustaka Sidogiri, Cet I: 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.* Jakarta: Attahiriyah,2004

Sulaiman Rosid, *Fighul Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet XXXXV. 2010

Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Sinar Grafika, 2002

SetiyowatWahyuni, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga).*Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG)1997

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Edisi revisi v,2006

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* Yogyakarta: Liberti 1986

Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Sinar Grafika, CET. II, 2003

Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy, *Shahih al-Bukhariy,* Kitab Digital: al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2,juz XVI

Aris Dwi Susanto, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Juni 2010

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet V, 2001

Department Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia,* Surabaya:Balai pustaka, 1989

Fiqhul Islam Waadillatuhu, Maktabussamilah juz 17

Imam Malik, *Muwattok Malik* Kitab Digital: al-Maktabah asy-Syamilah, juz V

Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* Kitab Digital: al-Maktabah Asy-Syamilah, juz VI

Muchlas Ni'am, *Wawancara,* Sidoarjo, 23 Juni 2010.

Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyyah Maktabussamilahjuz 1

Moch Saudi dilahirkan di Gresik Tahun 1963, menyelesaikan pendidikan pada tahun 1988 dengan judul Skripsi kualitas hadist tentang Dunia Penjara Bagi Orang Mukmin Dan Surga Bagi Kafir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ridwan M Agus Mujib dilahirkan dijombang pada tanggal 06 tahun 1985, menyelesaikan pendidikan dijurusan akhwal al-syahsiah tahun 2005 dengan judul skripsi yang berjudul Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Nafkah Isteri Oleh Suami Yag Dipenjara

Siti Muarofah, Wawancara, Sidoarjo Tanggal 15 Juni 2010

Sumber Data Dari Pengadilan Agama Sidoarjo, Tanggal 23Juni 2010

Syofiah Ali dilahirkan di Mojokerto tanggal 23 juni tahun 1978, menyelesaikan pendidikan dijurusan siasah jinayah pada tahun 1999, dengan judul skripsi. Studi Hukum Islam Tentang Efektifitas Hukuman Penjara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id